



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Restu Ajie Satria Bin Soekarto (alm);
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/15 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kebocoran Rt/Rw, 04/01, Kebocoran, Kedungbanteng, Banyumas, Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/201/XII/2023/Rekrim tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa Restu Ajie Satria Bin Soekarto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu SAPTO NUGROHO WUSONO, S.H., M.H., HENRIKUS INDHAYANA YUDHA PRASETYA, S.H., AJI HERLAMBAH, S.H., YOHANES GAMA PATRIA, SH., PANDU RIZKA PERMANA, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di LBH SEMBADA beralamat di Jalan Jambon Km 1,5 Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta (Barat SKE), berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 Februari 2024 Nomor 166/PID/II/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RESTU AJIE SATRIA Bin SOEKARTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan secara berlanjut*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **RESTU AJIE SATRIA Bin SOEKARTO (Alm)** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Setoran Bank Mandiri, tanggal 27 Mei 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 5.850.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO, alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
 2. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 24 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 1.200.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
 3. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 14 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 8.000.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 20 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 8.610.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
5. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 23 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 4.300.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
6. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 10.000.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
7. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 02 Agustus 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 18.000.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
8. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 20.000.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
9. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 36.100.000,- ke rekening tujuan 9000045945798, atas nama JUSTINO MARIANUS LEON alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
10. Slip Setoran Bank BCA, tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 6.500.000,- ke rekening tujuan 3580452484, atas nama SAEFUL UMAR, Berita Keterangan : perintah Pak RESTU AJI.
11. Slip Setoran Bank BCA, tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 28.500.000,- ke rekening tujuan 3580452484, atas nama SAEFUL

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UMAR, Berita Keterangan : Untuk bayar pajak Honda perintah Pak RESTU AJI.
12. Slip Setoran Bank BCA, tanggal 30 September 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 40.000.000,- ke rekening tujuan 3580452484, atas nama SAEFUL UMAR, Berita Keterangan : Pemesanan Mug.
 13. Slip Setoran Bank BRI, tanggal 03 Oktober 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 17.000.000,- ke rekening tujuan 089101031891530, atas nama IKA RAHAYU.
 14. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri, Periode 1 September 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, atas nama FAHIM dengan Nomor Rekening : 1370016277879, yang dikeluarkan oleh KCP YOGYAKARTA, BRINGHARJO.
 15. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri, Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022, atas nama FAHIM dengan Nomor Rekening : 1370016277879, yang dikeluarkan oleh KCP YOGYAKARTA, BRINGHARJO.
 16. 7 (tujuh) Struk tranfer Bank Mandiri, Lokasi YOGYAKARTA CB KATAMSO -05, total Rp. 22.600.000,-
 17. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 50.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 20 Juli 2022.
 18. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 25.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 02 Agustus 2022.
 19. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 55.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 12 Agustus 2022.
 20. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 22.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 22 Agustus 2022.
 21. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 10.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 25 Agustus 2022.

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 30.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 05 September 2022.
23. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 70.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 30 September 2022.
24. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 30.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 24 Oktober 2022.
25. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 50.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 08 November 2022. Sehingga total : Rp 568.660.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
26. Tanda Terima 1 (satu) unit Mobil beserta BPKB dan STNK Honda Jazz, tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 a/n SUGIASIH, yang menyerahkan FAHIM dan yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 14 Desember 2022. Ditambah :
 - a. Surat Perjanjian yang di tanda tangani pihak kedua RESTU AJIE FAHIM dan pihak pertama FAHIM, yang disaksikan oleh SAKSI 1 NISA URIZKA FAYOGI dan SAKSI 2 SUGIASIH, tertanggal 2 Juli 2022.
 - b. Surat pernyataan yang di tanda tangani oleh RESTU AJIE SATRIA tertanggal 18 Januari 2023.
27. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, tahun 2004, warna hitam metalik, nomor Polisi : AB 1767 S, Noka : MHRGD37804P013339, Nosin : L15A41707715, atas nama STNK. SUGIASIH, dengan alamat : Mayor Suryotomo, No. 01, Rt. 030, Rw. 009, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.
28. 1 (satu) buah BPKB Honda Jazz, tahun 2004, warna hitam metalik, nomor Polisi : AB 1767 S, Noka : MHRGD37804P013339, Nosin : L15A41707715, atas nama STNK. SUGIASIH, dengan alamat : Mayor Suryotomo, No. 01, Rt. 030, Rw. 009, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan Nomor BPKB : R01099116.
29. 1 (satu) unit buah STNK Honda Jazz, tahun 2004, warna hitam metalik, nomor Polisi : AB 1767 S, Noka : MHRGD37804P013339, Nosin : L15A41707715, atas nama STNK. SUGIASIH, dengan alamat : Mayor

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryotomo, No. 01, Rt. 030, Rw. 009, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.

Dikembalikan kepada saksi FAHIM.

30. 1 (satu) unit handphone Iphone 6, ram 64 gb, warna hitam silver, nomor imei : 35541007610260.

Dirampas untuk negara.

31. 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor 081 217 114 717.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan :

1. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam tindak pidana dan sama sekali belum pernah dijatuhi hukuman pemidanaan.
2. Bahwa Terdakwa sebenarnya memiliki perilaku santun dan berbudi pekerti yang baik di dalam kehidupan sehari-hari, dan hal ini juga terbukti dalam persidangan Terdakwa bersikap jujur, sopan serta kooperatif selama proses persidangan.
3. Bahwa Terdakwa memiliki riwayat penyakit Hipertensi atau darah tinggi yang akut sehingga menyebabkan Terdakwa rentan terhadap penyakit jantung, stroke atau penyakit ginjal.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **RESTU AJIE SATRIA Bin SOEKARTO (Alm)** pada tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022, atau setidaknya pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Bank Mandiri Cabang Pasar Beringharjo Ngupasan Gondomanan Yogyakarta, di Hotel

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limaran Jalan Mayor Suryotomo No. 01 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta, di depan Bank Mandiri Jalan Brigjend Katamso Keparakan Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2021 terdakwa datang ke Yogyakarta dan menginap di Hotel Limaran Jalan Mayor Suryotomo No. 01 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta, kemudian terdakwa mulai mengenal saksi Fahim yang bekerja di Hotel Limaran tersebut. Selanjutnya pada sekira bulan Februari 2022, bertempat di Hotel Limaran, terdakwa bertemu dengan saksi Fahim dan saksi Sugiasih (istri saksi Fahim). Pada pertemuan tersebut, terdakwa mengaku usaha kerja sama dengan Yamaha terkait pembuatan souvenir dan percetakan, yang mana terdakwa mengaku sebagai pihak ketiga dari beberapa Perusahaan Yamaha se-Jawa Bali yang bergerak di bidang souvenir, mug, pin, tinta, pembayaran pajak, dan banner, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi Fahim kerjasama usaha/bisnis souvenir, dan meminta saksi Fahim agar menjadi penyandang dana guna pembayaran/pembelian barang untuk pembuatan souvenir seperti mug, tinta, pembayaran pajak, banner, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembuatan souvenir tersebut. Terdakwa kemudian menjanjikan pengembalian dana/modal beserta keuntungan dari hasil pekerjaan selama satu tahun membuat souvenir dari Yamaha, tinta, kertas, mug, banner, dan lain sebagainya serta pembayaran pajak atas nama CV. Dinamika yang menurut terdakwa beralamatkan di Semarang dengan cabang di Solo, Tegal, Madiun, Bali, Purwokerto dan Bandung. Pengembalian dana/modal dan keuntungan tersebut akan diberikan kepada saksi Fahim pada tanggal 4-5 Desember 2022. Saksi Fahim percaya dengan perkataan terdakwa tersebut sehingga bersedia untuk menyerahkan uang kepada terdakwa. Untuk lebih meyakinkan saksi Fahim, terdakwa meminta penyerahan uang melalui

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dilakukan ke rekening tujuan nomor 137002479123 atas nama Dwi Agus Haryanto, alamat Mandiri Semarang, yang menurut terdakwa, Dwi Agus Haryanto tersebut adalah orang kepercayaan terdakwa terkait pengadaan barang souvenir Yamaha yang tinggal di Semarang, kemudian ditransfer juga ke rekening nomor 3580452484 atas nama Saeful Umar yang menurut terdakwa adalah mandor di Yamaha Semarang serta ke rekening nomor 089101031891530 atas nama Ika Rahayu yang menurut terdakwa adalah orang kepercayaan yang berada di toko Semarang. Saksi Fahim kemudian secara bertahap menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer Bank Mandiri Cabang Pasar Beringharjo Ngupasan Gondomanan Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 27 Mei 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto, alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
 - b. Tanggal 24 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
 - c. Tanggal 14 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
 - d. Tanggal 20 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp8.610.000,00 (delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
 - e. Tanggal 23 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- Bahwa untuk meyakinkan kembali saksi Fahim, pada tanggal 02 Juli 2022, terdakwa membuat surat perjanjian yang ditandatangani Saksi Fahim dan

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta ditandatangani saksi Nisa 'Urizka Fayogi dan saksi Sugiasih. Dalam surat perjanjian tersebut, saksi Fahim menyetujui untuk meminjamkan uang sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) untuk pembuatan produksi cetak/offset dan uang tersebut akan dikembalikan kepada saksi Fahim pada tanggal 4 Desember 2022. Setelah itu, saksi Fahim menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap melalui transfer dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- b. Tanggal 02 Agustus 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang I, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- c. Tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- d. Tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp36.100.000,00 (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 9000045945798, atas nama Justino Marianus Leon alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- e. Tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 3580452484, atas nama Saeful Umar, Berita Keterangan : perintah Pak Restu Ajie.
- f. Tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 3580452484, atas nama Saeful Umar, Berita Keterangan : Untuk bayar pajak Honda perintah Pak Restu Ajie.
- g. Tanggal 30 September 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening tujuan 3580452484, atas nama Saeful Umar, Berita Keterangan : Pemesanan Mug.

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Tanggal 03 Oktober 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke rekening tujuan 089101031891530, atas nama Ika Rahayu.

Selain itu saksi Fahim mengirimkan uang secara transfer ATM Bank Mandiri yang dilakukan beberapa kali dengan jumlah total sebesar Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dan selain melalui transfer, saksi Fahim juga menyerahkan uang kepada terdakwa secara cash yang penyerahannya dilakukan di Hotel Limaran Jalan Mayor Suryotomo No. 01 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Tanggal 02 Agustus 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Tanggal 12 Agustus 2022 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- d. Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- e. Tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- f. Tanggal 05 September 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- g. Tanggal 30 September 2022 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- h. Tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- i. Tanggal 08 November 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selain itu, saksi Fahim menyerahkan uang kepada terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dan tidak diberikan tanda terima oleh terdakwa total sebesar Rp22.140.000,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang diserahkan saksi Fahim kepada terdakwa sebesar Rp590.830.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang yang telah ditransfer oleh saksi Fahim ke rekening atas nama Dwi Agus Haryanto, Saeful Umar dan Ika Rahayu telah diambil oleh terdakwa dan uang tersebut serta uang yang diterima terdakwa secara cash tidak digunakan oleh terdakwa untuk usaha pembuatan souvenir dan percetakan

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



karena terdakwa tidak mempunyai usaha atau tidak ada kerjasama usaha pembuatan souvenir dan percetakan tersebut. Uang yang diterima terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Fahim telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa seperti membeli 3 (tiga) unit sepeda motor NMAX, membayar sewa Hotel Limaran, modal jual beli burung, sewa kios dan pembelian perabot di Pasar Pasty, membeli handphone, membayar hutang, membeli emas untuk saksi Neniati, membeli keperluan sehari-hari terdakwa, untuk jalan-jalan dan makan bersama dengan saksi Neniati.

- Bahwa pada waktu yang telah dijanjikan, terdakwa tidak mengembalikan uang kepada saksi Fahim dengan berbagai alasan, dan terdakwa justru meminta uang lagi pada saksi Fahim dengan alasan akan digunakan untuk menutupi kekurangan membayar pajak untuk souvenir atau percetakan dan untuk mempercepat pencairan dana. Oleh karena saksi Fahim tidak mempunyai uang, dan terdakwa mengetahui kalau saksi Fahim mempunyai 1 (satu) unit mobil, terdakwa mengatakan pada saksi Fahim agar mobil tersebut diuangkan saja sehingga akhirnya saksi Fahim menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka: MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 atas nama Sugiasih beserta BPKB dan STNK pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 di depan Bank Mandiri Jalan Brigjend Katamso Keparakon Yogyakarta. Atas penyerahan mobil tersebut serta uang yang telah diserahkan sebelumnya, terdakwa menjanjikan pengembalian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi Fahim pada tanggal 29 Desember 2022.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mobil Honda jazz, Tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka: MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 atas nama Sugiasih tersebut terdakwa jual kepada saksi Saeful Umar pada tanggal 15 Desember 2022 dengan harga sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan tidak digunakan untuk membayar usaha souvenir/percetakan namun digunakan oleh terdakwa untuk membeli burung, membayar hutang dan sebagian diberikan kepada saksi Neniati.
- Bahwa uang yang diserahkan saksi Fahim kepada terdakwa sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) adalah milik saksi Sugiasih dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah milik saksi Widodo yang dipinjam saksi Fahim untuk diserahkan kepada terdakwa, sedangkan selebihnya adalah milik saksi Fahim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fahim mengalami kerugian setidaknya tidaknya sebesar Rp590.830.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka: MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 atas nama Sugiasih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa **RESTU AJIE SATRIA Bin SOEKARTO (Alm)** pada tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022, atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Bank Mandiri Cabang Pasar Beringharjo Ngupasan Gondomanan Yogyakarta, di Hotel Limaran Jalan Mayor Suryotomo No. 01 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta, di depan Bank Mandiri Jalan Brigjend Katamso Keparakan Yogyakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2021 terdakwa datang ke Yogyakarta dan menginap di Hotel Limaran Jalan Mayor Suryotomo No. 01 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta, kemudian terdakwa mulai mengenal saksi Fahim yang bekerja di Hotel Limaran tersebut. Selanjutnya pada sekira bulan Februari 2022, bertempat di Hotel Limaran, terdakwa bertemu dengan saksi Fahim dan saksi Sugiasih (istri saksi Fahim). Pada pertemuan tersebut, terdakwa menawarkan kepada saksi Fahim kerjasama usaha/bisnis souvenir, dan meminta saksi Fahim agar menjadi penyandang dana guna pembayaran/pembelian barang untuk pembuatan souvenir seperti mug, tinta, pembayaran pajak, banner, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembuatan souvenir tersebut. Terdakwa akan mengembalikan dana/modal beserta keuntungan dari hasil pekerjaan selama satu tahun membuat souvenir dari Yamaha, tinta, kertas, mug, banner, dan lain sebagainya serta

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajak atas nama CV. Dinamika yang menurut terdakwa beralamatkan di Semarang dengan cabang di Solo, Tegal, Madiun, Bali, Purwokerto dan Bandung. Pengembalian dana/modal dan keuntungan tersebut akan diberikan kepada saksi Fahim pada tanggal 4-5 Desember 2022. Saksi Fahim bersedia untuk menyerahkan uang kepada terdakwa, lalu terdakwa meminta penyerahan uang melalui transfer dilakukan ke rekening tujuan nomor 137002479123 atas nama Dwi Agus Haryanto, alamat Mandiri Semarang, yang menurut terdakwa, Dwi Agus Haryanto tersebut adalah orang kepercayaan terdakwa terkait pengadaan barang souvenir Yamaha yang tinggal di Semarang, kemudian ditransfer juga ke rekening nomor 3580452484 atas nama Saeful Umar yang menurut terdakwa adalah mandor di Yamaha Semarang serta ke rekening nomor 089101031891530 atas nama Ika Rahayu yang menurut terdakwa adalah orang kepercayaannya yang berada di toko Semarang. Saksi Fahim kemudian secara bertahap menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer Bank Mandiri Cabang Pasar Beringharjo Ngupasan Gondomanan Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 27 Mei 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto, alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- b. Tanggal 24 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- c. Tanggal 14 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- d. Tanggal 20 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp8.610.000,00 (delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 23 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- Bahwa pada tanggal 02 Juli 2022, terdakwa membuat surat perjanjian yang ditandatangani Saksi Fahim dan terdakwa serta ditandatangani saksi Nisa 'Urizka Fayogi dan saksi Sugiasih. Dalam surat perjanjian tersebut, saksi Fahim menyetujui untuk meminjamkan uang sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) untuk pembuatan produksi cetak/offset dan uang tersebut akan dikembalikan kepada saksi Fahim pada tanggal 4 Desember 2022. Setelah itu, saksi Fahim menyerahkan uang kepada terdakwa secara bertahap melalui transfer dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- b. Tanggal 02 Agustus 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang I, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- c. Tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- d. Tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp36.100.000,00 (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 9000045945798, atas nama Justino Marianus Leon alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- e. Tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 3580452484, atas nama Saeful Umar, Berita Keterangan : perintah Pak Restu Ajie.
- f. Tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 3580452484,

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saeful Umar, Berita Keterangan : Untuk bayar pajak Honda perintah Pak Restu Ajie.

- g. Tanggal 30 September 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening tujuan 3580452484, atas nama Saeful Umar, Berita Keterangan : Pemesanan Mug.
- h. Tanggal 03 Oktober 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke rekening tujuan 089101031891530, atas nama Ika Rahayu.

Selain itu saksi Fahim mengirimkan uang secara transfer melalui ATM yang dilakukan beberapa kali dengan jumlah total sebesar Rp22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dan selain melalui transfer, saksi Fahim juga menyerahkan uang kepada terdakwa secara cash yang penyerahannya dilakukan di Hotel Limaran Jalan Mayor Suryotomo No. 01 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Tanggal 02 Agustus 2022 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- c. Tanggal 12 Agustus 2022 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- d. Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- e. Tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- f. Tanggal 05 September 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- g. Tanggal 30 September 2022 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).
- h. Tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- i. Tanggal 08 November 2022 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selain itu, saksi Fahim menyerahkan uang kepada terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dan tidak diberikan tanda terima oleh terdakwa total sebesar Rp22.140.000,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang diserahkan saksi

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahim kepada terdakwa sebesar Rp590.830.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang yang telah ditransfer oleh saksi Fahim ke rekening atas nama Dwi Agus Haryanto, Saeful Umar dan Ika Rahayu telah diambil oleh terdakwa dan uang tersebut serta uang yang diterima terdakwa secara cash tidak digunakan oleh terdakwa untuk usaha pembuatan souvenir dan percetakan. Uang yang diterima terdakwa tanpa sepengetahuan saksi Fahim telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa seperti membeli 3 (tiga) unit sepeda motor NMAX, membayar sewa Hotel Limaran, modal jual beli burung, sewa kios dan pembelian perabot di Pasar Pasty, membeli handphone, membayar hutang, membeli emas untuk saksi Neniati, membeli keperluan sehari-hari terdakwa, untuk jalan-jalan dan makan bersama dengan saksi Neniati.
- Bahwa pada waktu yang telah dijanjikan, terdakwa tidak mengembalikan uang kepada saksi Fahim dengan berbagai alasan, dan terdakwa meminta uang lagi pada saksi Fahim dengan yang akan digunakan untuk menutupi kekurangan membayar pajak untuk souvenir atau percetakan dan untuk mempercepat pencairan dana. Oleh karena saksi Fahim tidak mempunyai uang, dan terdakwa mengetahui kalau saksi Fahim mempunyai 1 (satu) unit mobil, terdakwa mengatakan pada saksi Fahim agar mobil tersebut diuangkan saja sehingga akhirnya saksi Fahim menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka: MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 atas nama Sugiasih beserta BPKB dan STNK pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 di depan Bank Mandiri Jalan Brigjend Katamso Keparakan Yogyakarta. Atas penyerahan mobil tersebut serta uang yang telah diserahkan sebelumnya, terdakwa menjanjikan pengembalian sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi Fahim pada tanggal 29 Desember 2022.
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit mobil Honda jazz, Tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka: MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 atas nama Sugiasih tersebut terdakwa jual kepada saksi Saeful Umar pada tanggal 15 Desember 2022 dengan harga sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan tidak digunakan untuk membayar usaha souvenir/percetakan namun digunakan oleh terdakwa untuk membeli burung, membayar hutang dan sebagian diberikan kepada saksi Neniati.

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diserahkan saksi Fahim kepada terdakwa sebesar Rp89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) adalah milik saksi Sugiasih dan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah milik saksi Widodo yang dipinjam saksi Fahim untuk diserahkan kepada terdakwa, sedangkan selebihnya adalah milik saksi Fahim.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Fahim mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp590.830.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka: MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 atas nama Sugiasih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fahim, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2019, saksi dahulu bekerja sebagai karyawan hotel Limaran dan terdakwa sebagai tamu yang menginap di Hotel Limaran Jalan Mayor Suryotomo No. 01 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta;
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa sekira bulan Februari 2022, bertempat di Hotel Limaran, saksi dan istri saksi yaitu saksi Sugiasih bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa meminjam uang pada saksi sebesar Rp 207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) untuk pembuatan produksi cetak/offset dan terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 4 Desember 2022;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengaku adanya usaha kerja sama dengan Yamaha terkait pembuatan souvenir dan percetakan, yang bergerak di bidang souvenir, mug, pin, tinta, pembayaran pajak, dan banner, sehingga saksi menyetujui permintaan terdakwa karena percaya terdakwa mengatakan kakaknya adalah pegawai dan sebelumnya terdakwa pernah pinjam uang kepada saksi dan dikembalikan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer secara bertahap dan terdakwa meminta penyerahan uang melalui transfer dilakukan ke rekening tujuan nomor 137002479123 atas nama Dwi Agus Haryanto, alamat Mandiri

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang, yang menurut terdakwa, Dwi Agus Haryanto tersebut adalah orang kepercayaan terdakwa terkait pengadaan barang souvenir Yamaha yang tinggal di Semarang;

- Bahwa kemudian saksi secara bertahap menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer Bank Mandiri Cabang Pasar Beringharjo Ngupasan Gondomanan Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut : Tanggal 27 Mei 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto, alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie. Tanggal 24 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie. Tanggal 14 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie. Tanggal 20 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 8.610.000,00 (delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie. Tanggal 23 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie;
- Bahwa benar pada tanggal 02 Juli 2022, terdakwa membuat surat perjanjian yang ditandatangani saksi dan terdakwa serta ditandatangani saksi Nisa 'Urizka Fayogi dan saksi Sugiasih.
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi kerjasama usaha/bisnis souvenir, dan meminta saksi agar menjadi penyandang dana guna pembayaran/pembelian barang untuk pembuatan souvenir seperti mug, tinta, pembayaran pajak, banner, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembuatan souvenir tersebut;
- Bahwa terdakwa menjanjikan pengembalian dana/modal beserta keuntungan dari hasil pekerjaan selama satu tahun membuat souvenir dari Yamaha, tinta, kertas, mug, banner, dan lain sebagainya serta pembayaran pajak atas nama CV. Dinamika yang beralamatkan di Semarang dengan cabang di Solo, Tegal, Madiun, Bali, Purwokerto dan Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjanjikan pengembalian dana/modal dan keuntungan tersebut akan diberikan kepada saksi pada tanggal 4-5 Desember 2022;
- Bahwa saksi kemudian secara bertahap transfer kembali kepada terdakwa dan kepada Dwi Agus Haryanto, kemudian transfer juga saksi lakukan ke rekening nomor 3580452484 atas nama Saeful Umar yang menurut terdakwa adalah mandor di Yamaha Semarang serta ke rekening nomor 089101031891530 atas nama Ika Rahayu yang menurut terdakwa adalah orang kepercayaan yang berada di toko Semarang dan ke rekening Justino Marianus Leon dengan rincian sebagai berikut: Tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie. Tanggal 02 Agustus 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang I, Validasi : Di perintah Restu Ajie. Tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie. Tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 36.100.000,00 (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 9000045945798, atas nama Justino Marianus Leon alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie. Tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 3580452484, atas nama Saeful Umar, Berita Keterangan : perintah Pak Restu Ajie. Tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 3580452484, atas nama Saeful Umar, Berita Keterangan : Untuk bayar pajak Honda perintah Pak Restu Ajie. Tanggal 30 September 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening tujuan 3580452484, atas nama Saeful Umar, Berita Keterangan : Pemesanan Mug. Tanggal 03 Oktober 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke rekening tujuan 089101031891530, atas nama Ika Rahayu;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengirimkan uang secara transfer ATM Bank Mandiri yang dilakukan beberapa kali dengan jumlah total sebesar Rp 22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga menyerahkan uang kepada terdakwa secara cash yang penyerahannya dilakukan di Hotel Limaran Jalan Mayor Suryotomo No. 01 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta kemudian dibuatkan tanda terima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut : Tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai tanda terima untuk membayar pajak yang tertunda atas perintah Bp. Restu Ajie Satria, yang akan dikembalikan pada tanggal 3-4 Desember 2022. Tanggal 02 Agustus 2022 sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai tanda terima untuk pembayaran carfik yang akan dikembalikan pada tanggal 3-4 Desember 2022 atas perintah Bp. Restu Ajie S. Tanggal 12 Agustus 2022 sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sesuai tanda terima untuk membayar pajak Honda Prima di Semarang yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022. Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sesuai tanda terima akan digunakan untuk pengerjaan Allianz yang akan dikembalikan pada tanggal 24 September 2022. Tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai tanda terima untuk biaya perkakas (material event) yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022. Tanggal 05 September 2022 sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai tanda terima akan digunakan pesanan tambahan muk yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022. Tanggal 30 September 2022 sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sesuai tanda terima untuk keperluan pengadaan barang muck daerah Bali yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022 oleh Bapak Restu Ajie S. Tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai tanda terima digunakan untuk pesanan tambahan Mug dan Pin yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022 atas perintah Bp. Restu Ajie S. Tanggal 08 November 2022 sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai tanda terima akan digunakan pembayaran tenaga free line (Bon) yang akan dikembalikan pada tanggal 4-5 Desember 2022;
- Bahwa saksi juga pernah menyerahkan uang kepada terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dan tidak diberikan tanda terima oleh terdakwa total sebesar Rp 22.140.000,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diserahkan saksi kepada terdakwa sebesar Rp 590.830.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada terdakwa tersebut adalah uang milik saksi tetapi ada uang sebesar Rp 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan milik istri saksi (saksi Sugiasih) dan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah milik adik saksi (saksi Widodo);
- Bahwa saksi meminjam uang tersebut kepada saksi Sugiasih dan saksi Widodo kemudian saksi menyerahkannya kepada terdakwa sehingga saksi yang bertanggungjawab karena saksi yang menyerahkan pada terdakwa;
- Bahwa sampai waktu yang telah dijanjikan, terdakwa tidak mengembalikan uang kepada saksi dengan berbagai alasan, dan terdakwa justru meminta uang lagi pada saksi dengan alasan akan digunakan untuk menutupi kekurangan membayar pajak untuk souvenir atau percetakan dan untuk mempercepat pencairan dana, kemudian terdakwa meminta mobil Honda Jazz yang akan dijual oleh terdakwa dan hasil penjualannya akan digunakan untuk mempercepat pencairan dana;
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan mobil Honda jazz, Tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka: MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 atas nama Sugiasih/isteri saksi kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 21.12 Wib di depan Bank Mandiri Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Kota Yogyakarta yang disaksikan saksi Sugiasih dan saksi Nisa' Urizka Fayogi;
- Bahwa penyerahan mobil tersebut dibuatkan tanda terima dan atas penyerahan mobil tersebut serta uang yang telah diserahkan sebelumnya, terdakwa menjanjikan pengembalian sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi pada tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa dari total kerugian sebesar Rp 590.830.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) belum termasuk mobil, dan terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang milik saksi;
- Bahwa mobil honda jazz tersebut dijual oleh terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikannya;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 saksi bertemu dengan terdakwa dan saat itu terdakwa bersumpah akan mengembalikan tetapi kemudian terdakwa tidak pernah datang lagi dan pada tanggal 24 Februari 2023 terdakwa SMS mengatakan uang saksi tidak mungkin hilang tetapi kenyataannya uang tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa mobil honda jazz dijadikan barang bukti dan sudah berpindah tangan berkali-kali;
- Bahwa awalnya terdakwa pinjam kepada saksi sebagai utang piutang Rp 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi untuk modal dan dijanjikan keuntungan, yaitu dari total kerugian saksi Rp

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590.000.000,- (lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dikurangi Rp. 207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa datang ke Limaran tahun 2021 dan di bulan Agustus kenal dengan saksi, kemudian terdakwa tinggal di Purwokerto merawat ibunya dan mobil dijual tetapi harga tidak diberitahukan. Atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya. Terdakwa membenarkan selebihnya;

2. Sugiasih, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Hotel Limaran Jalan Mayor Suryotomo No. 01 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta, tempat suami saksi yaitu saksi Fahim bekerja sebagai Manajer Hotel Limaran;
- Bahwa terdakwa sebagai tamu di Hotel Limaran sejak tahun 2019 sebelum pandemi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa lalu terdakwa mengatakan pada suami saksi yaitu saksi Fahim kalau terdakwa ada proyek pembuatan mug, spanduk, banner kemudian terdakwa meminjam uang ke suami saksi sebesar Rp 207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022 sehingga suami saksi mengirimkan uang pada terdakwa secara bertahap mulai bulan Mei 2022 ada yang tunai dan ada yang melalui transfer;
- Bahwa untuk transfer uang dikirimkan ke rekening atas nama Dwi Agus Haryanto, Ika Rahayu, Saeful Umar dan Justino Marianus Leon tetapi saksi tidak kenal dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa terdakwa menjanjikan uang milik suami saksi / saksi Fahim akan cair pada tanggal 4 Desember 2022 selain itu terdakwa juga menjanjikan tanggal 4 Desember 2022 suami saksi akan diberikan sepeda motor Vazio;
- Bahwa kemudian suami saksi sudah menyerahkan uang pada terdakwa total sebesar Rp 590.830.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), dari uang tersebut ada juga uang milik saksi, uang milik saksi Widodo, dan uang milik saksi Fahim/suami saksi;
- Bahwa uang milik saksi sebesar Rp 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) diserahkan kepada saksi Fahim kemudian saksi Fahim menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa terus meminta uang untuk pengurusan "ini-itu" kemudian terdakwa meminta mobil Honda jazz, Tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka: MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 atas nama saksi

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri yaitu Sugiasih yang menurut terdakwa akan diuangkan agar uang suami saksi / saksi Fahim cepat cair;

- Bahwa saksi melihat penyerahan mobil Honda Jazz tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 21.12 Wib di depan Bank Mandiri Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa dalam penyerahan mobil tersebut ada tanda terima dan setiap penyerahan uang selalu ada tanda terima;
- Bahwa akibat kejadian ini uang sama sekali belum ada yang dikembalikan tetapi mobil bisa ditemukan dan sudah berpindah tangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa terdakwa datang ke Limaran tahun 2021, dan pada bulan Agustus kenal saksi Fahim, lalu terdakwa tidak pernah mengatakan punya CV. Dinamika, tetapi pernah kerja di CV. Dinamika. Atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya. Terdakwa membenarkan selebihnya;

3. Widodo, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak sekitar bulan Mei 2022 atau sebelum pandemi dan melihat terdakwa menginap di Hotel Limaran Jalan Mayorsuryotomo No. 01, Gondomanan Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi adalah adik dari saksi Fahim;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap bulan secara berturut-turut saksi Fahim dimintai modal untuk pembayaran/pembelian barang oleh terdakwa untuk pembuatan souvenir seperti mug. tinta, pembayaran pajak, Banner, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pembuatan souvenir;
- Bahwa saksi Fahim diiming-imingi terdakwa untuk kerjasama dengan Yamaha untuk pembuatan mug dengan di sablon untuk diberikan kepada konsumen dan keuntungan dari usaha tersebut akan diberikan kepada saksi Fahim pada tanggal 4-5 Desember 2022;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan terdakwa kepada saksi Fahim tidak pernah cair karena sebelum keuntungan cair, terdakwa sudah pergi dan sulit dihubungi;
- Bahwa saksi pernah diajak saksi Fahim ke Pasar Pasty karena terdakwa berjualan di Pasar Pasty, dan saat ditagih terdakwa mengatakan uangnya dibawa oleh bosnya yang punya usaha mug yang bernama CV. Dinamika, sehingga saksi pernah mencari CV. Dinamika melalui google tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi Fahim menyerahkan uang pada terdakwa sebesar Rp 590.830.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tetapi sampai sekarang uang tersebut belum ada yang dikembalikan, dan jika ditagih terdakwa selalu berbelit-belit dan banyak alasan;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengecek usaha terdakwa tetapi ternyata terdakwa tidak mempunyai usaha dan saksi Fahim terus memberikan uang kepada terdakwa karena terdakwa mengatakan pada saksi Fahim kalau uang tidak diberikan maka uang keuntungan saksi Fahim tidak bisa cair;
 - Bahwa saksi Fahim meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa sebagai modal usaha kerjasama dengan terdakwa. Uang tersebut saksi serahkan kepada saksi Fahim yang katanya digunakan untuk modal souvenir, dan uang tersebut di berikan secara tunai di Hotel Limaran;
 - Bahwa saksi pernah ke Purwokerto untuk mencari terdakwa tetapi tidak bertemu dengan terdakwa, lalu saksi mendapat info dari warga sekitar kalau terdakwa sering menipu pembuatan pin dan sedang bermasalah hukum di wilayah Purwokerto;
 - Bahwa untuk pencairan keuntungan dari dana-dana saksi fahim yang telah diserahkan kepada terdakwa, maka terdakwa meminta saksi Fahim menyerahkan mobil Honda Jazz pada terdakwa guna mempercepat proses pencairan;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan karena terdakwa tidak punya masalah hukum di Purwokerto. Atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya. Terdakwa membenarkan selebihnya;
4. Nisa' Urizka Fayogi, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi Fahim dan saksi menyaksikan penyerahan mobil oleh saksi Fahim kepada terdakwa;
 - Bahwa penyerahan mobil itu terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 21.12 Wib di depan Bank Mandiri Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa mobil yang diserahkan adalah Honda Jazz, tahun 2004, warna hitam metalik, nomor Polisi: AB 1767 S, Noka : MHRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715, a/n. SUGIASIH milik ibu saksi;
 - Bahwa saat itu yang menyerahkan mobil adalah saksi Fahim dan diterima oleh terdakwa, kemudian dibuatkan tanda terima dan saksi ikut menandatangani tanda terima penyerahan mobil tersebut;
 - Bahwa selain mobil diserahkan juga STNK, BPKB dan kuncinya;
 - Bahwa dalam tanda terima tersebut disebutkan terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2022 kepada saksi Fahim;
 - Bahwa sampai sekarang terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang yang dijanjikan kepada saksi Fahim;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. Dwi Agus Haryanto, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah meminjam rekening saksi untuk menerima transfer;
- Bahwa rekening yang dipinjam adalah rekening Bank Mandiri nomor rekening 137002479123 atas nama saksi Agus Dwi Haryanto;
- Bahwa terdakwa meminjam rekening saksi dengan mengatakan bahwa rekeningnya terblokir dan KTPnya tertinggal di rumah sehingga terdakwa repot untuk mengurusnya ke bank;
- Bahwa terdakwa mengatakan uang yang ditransfer ke rekening saksi adalah uang tagihan tetapi saksi tidak mengetahui tagihan apa;
- Bahwa saksi menerima transfer sebanyak 8 (delapan) kali di rekening saksi yaitu : tanggal 27 Mei 2022 atas nama pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 24 Juni 2022 atas nama pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 14 Juni 2022 atas nama pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), tanggal 20 Juni 2022 atas nama pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 8.610.000,00 (delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), tanggal 23 Juni 2022 atas nama pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), tanggal 05 Juli 2022 atas nama pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 02 Agustus 2022 atas nama pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), tanggal 24 Oktober 2022 atas nama pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengirim atas nama Fahim;
- Bahwa setelah menerima transfer, saksi kemudian mengambil uang tersebut dan langsung menyerahkannya kepada terdakwa secara tunai;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa sebagai pedagang di pasar pasty dan bukan bekerja yang berkaitan dengan pengadaan barang souvenir Yamaha yang tinggal di Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

6. Ika Rahayu, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Pasar Pasty tempat saksi berjualan;
- Bahwa terdakwa pernah meminjam rekening saksi untuk menerima transfer;
- Bahwa rekening yang dipinjam oleh terdakwa adalah rekening Bank BRI nomor rekening 089101031891530;
- Bahwa terdakwa meminjam rekening saksi karena terdakwa mengatakan tidak mempunyai rekening;
- Bahwa terdakwa mengatakan uang yang ditransfer ke rekening saksi adalah uang tagihan tetapi saksi tidak mengetahui tagihan apa;
- Bahwa rekening saksi menerima transfer sebanyak 1 (satu) kali yaitu tanggal 03 Oktober 2022 atas nama pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengirim yang bernama Fahim;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa sebagai pedagang di pasar pasty dan bukan bekerja yang berkaitan dengan pengadaan barang souvenir Yamaha yang tinggal di Semarang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saeful Umar, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah meminjam rekening saksi untuk menerima transfer;
- Bahwa rekening yang dipinjam oleh terdakwa adalah rekening Bank BCA nomor rekening 3580452484;
- Bahwa terdakwa meminjam rekening saksi karena terdakwa mengatakan tidak mempunyai rekening;
- Bahwa terdakwa mengatakan uang yang ditransfer ke rekening saksi adalah uang tagihan tetapi saksi tidak mengetahui tagihan apa;
- Bahwa saksi menerima transfer sebanyak 3 (tiga) kali di rekening saksi yaitu tanggal 05 Juli 2022 atas nama pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), tanggal 30 September 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pengirim yang bernama Fahim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan dengan apa terdakwa meminjam rekening saksi untuk menerima transfer tetapi dalam slip setoran berbunyi "pemesanan mug" dan "untuk bayar pajak Honda atas perintah Pak Restu Aji";
- Bahwa setelah menerima transfer, saksi kemudian langsung transfer balik ke rekening yang di tunjuk oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli mobil dari terdakwa berupa mobil Honda Jazz, tahun 2004, warna hitam metalik, nomor Polisi: AB 1767 S, Noka : MHRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715, a/n. SUGIASIH beserta STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada tanggal 15 Desember 2022 dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan uang pembelian mobil sudah diberikan kepada terdakwa melalui transfer;
- Bahwa dalam jual beli mobil honda jazz tersebut dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB sehingga saksi tidak curiga apapun;
- Bahwa saat menjual mobil tersebut terdakwa mengatakan mobil milik terdakwa hasil tarikan utang atau hasil orang mengembalikan piutang pada terdakwa;
- Bahwa setelah membeli mobil tersebut, saksi kemudian menjualnya karena memang pekerjaan saksi pedagang jual beli mobil bekas dan saksi mengetahui mobil tersebut telah berpindah tangan sebanyak 6 (enam) kali sampai akhirnya ditemukan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

8. Justino Marianus Leon, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima transfer pada tanggal 05 Juli 2022 atas nama pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 36.100.000,00 (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) ke rekening saksi dengan nomor rekening 9000045945798;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fahim tetapi transfer tersebut atas perintah terdakwa dengan tujuan untuk membeli sepeda motor Yamaha NMAX;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor pada saksi sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 07 Juli 2022, tanggal 15 Desember 2022 dan tanggal 30 Desember 2022;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dibeli jenisnya sama yaitu Yamaha ALL NEW NMAX dan cara pembayaran 2 (dua) kali secara transfer dan 1 (satu) kali melalui tunai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian ketiga sepeda motor tersebut dijual kembali oleh terdakwa, namun saksi tidak mengetahui mengapa sepeda motor tersebut dijual kembali dan uangnya digunakan untuk apa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Fahim sejak tahun 2021 pada saat mencari Hotel di kota Yogyakarta dan di tunjukkan Hotel Limaran;
- Bahwa terdakwa menawarkan kerjasama usaha dalam bentuk percetakan dan souvenir (mug, tinta), banner kepada saksi Fahim dan meminta saksi Fahim untuk menjadi orang yang mendanai usaha tersebut;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi Fahim pengembalian dan pencairan dana/modal beserta keuntungan pada tanggal 4-5 Desember 2022;
- Bahwa total uang yang diserahkan saksi Fahim kepada terdakwa sebesar Rp 590.830.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa proses penyerahan dana dari saksi Fahim yaitu diserahkan uang kepada terdakwa secara bertahap mulai bulan Mei 2022, baik secara tunai maupun transfer;
- Bahwa terdakwa meminta uang dikirim melalui transfer ke rekening Dwi Agus Haryanto, Ika Rahayu, Saeful Umar dan Justino Marianus Leon;
- Bahwa terdakwa meminjam rekening-rekening tersebut, dari Agus Dwi Haryanto merupakan pedagang burung di Pasar Pasty, Ika Rahayu merupakan pedagang burung di Pasar Pasty, Saeful Umar merupakan pedagang jual beli mobil di Purwokerto;
- Bahwa setelah uang di transfer ke Agus Dwi Haryanto, Ika Rahayu, dan Saeful Umar, uang tersebut diserahkan oleh mereka kepada terdakwa;
- Bahwa saat saksi Fahim menanyakan siapa Agus Dwi Haryanto, Ika Rahayu, dan Saeful Umar, terdakwa mengatakan mereka adalah teman-teman kerja terdakwa di Semarang;
- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening Justino Marianus Leon, terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor NMAX sebanyak 3 (tiga) unit melalui Justino Marianus Leon;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa meminta tambahan uang untuk modal usaha pada saksi Fahim, tetapi karena saksi Fahim sudah tidak punya uang, maka saksi Fahim menyerahkan mobil Honda Jazz, tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 a/n Sugiasih untuk dijual dan hasil penjualan untuk modal usaha yang terdakwa janjikan tersebut;
- Bahwa penyerahan mobil tersebut lengkap beserta STNK dan BPKB;
- Bahwa penyerahan mobil honda jazz sekitar bulan Desember tahun 2022, di Jalan Katamso, Kota Yogyakarta, dan terdakwa memberikan tanda terima;
- Bahwa dalam tanda terima penyerahan mobil tersebut terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang saksi Fahim total sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa mobil yang diserahkan saksi Fahim tersebut kemudian terdakwa jual kepada saksi Saeful Umar dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Fahim sesuai dengan yang terdakwa janjikan;
- Bahwa uang yang sudah diserahkan saksi Fahim kepada terdakwa tidak terdakwa gunakan sesuai dengan yang terdakwa janjikan kepada saksi Fahim dan usaha yang terdakwa sebutkan kepada saksi Fahim tersebut tidak ada;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi Fahim, terdakwa menggunakan uang dari saksi Fahim untuk modal jual beli burung, makan dan jalan-jalan dengan mantan istri terdakwa, belanja pakaian, membeli 3 (tiga) unit sepeda motor NMAX, membayar Hotel Limaran, membayar sewa kios di pasar Pasty, membeli emas untuk mantan istri terdakwa, melunasi hutang, membeli sangkar burung, dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali terhadap perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Setoran Bank Mandiri, tanggal 27 Mei 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 5.850.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO, alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
2. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 24 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp.

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



- 1.200.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
3. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 14 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 8.000.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
4. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 20 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 8.610.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
5. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 23 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 4.300.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
6. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 10.000.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
7. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 02 Agustus 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 18.000.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang I, Validasi : Di perintah RESTU AJI
8. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 20.000.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
9. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 36.100.000,- ke rekening tujuan 9000045945798, atas nama JUSTINO MARIANUS LEON alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
10. Slip Setoran Bank BCA, tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 6.500.000,- ke rekening tujuan 3580452484, atas nama SAEFUL UMAR, Berita Keterangan : perintah Pak RESTU AJI.
11. Slip Setoran Bank BCA, tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.500.000,- ke rekening tujuan 3580452484, atas nama SAEFUL UMAR,
Berita Keterangan : Untuk bayar pajak Honda perintah Pak RESTU AJI.

12. Slip Setoran Bank BCA, tanggal 30 September 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 40.000.000,- ke rekening tujuan 3580452484, atas nama SAEFUL UMAR, Berita Keterangan : Pemesanan Mug.
13. Slip Setoran Bank BRI, tanggal 03 Oktober 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 17.000.000,- ke rekening tujuan 089101031891530, atas nama IKA RAHAYU.
14. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri, Periode 1 September 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, atas nama FAHIM dengan Nomor Rekening : 1370016277879, yang dikeluarkan oleh KCP YOGYAKARTA, BRINGHARJO.
15. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri, Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022, atas nama FAHIM dengan Nomor Rekening : 1370016277879, yang dikeluarkan oleh KCP YOGYAKARTA, BRINGHARJO
16. 7 (tujuh) Struk tranfer Bank Mandiri, Lokasi YOGYAKARTA CB KATAMSO - 05, total Rp. 22.600.000,-
17. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 50.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 20 Juli 2022.
18. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 25.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 02 Agustus 2022.
19. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 55.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 12 Agustus 2022.
20. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 22.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 22 Agustus 2022.
21. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 10.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 25 Agustus 2022.
22. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 30.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 05 September 2022.
23. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 70.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 30 September 2022.
24. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 30.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 24 Oktober 2022

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 50.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 08 November 2022. Sehingga total : Rp 568.660.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
26. Tanda Terima 1 (satu) unit Mobil beserta BPKB dan STNK Honda Jazz, tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 a/n SUGIASIH, yang menyerahkan FAHIM dan yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 14 Desember 2022. Ditambah : Surat Perjanjian yang di tanda tangani pihak kedua RESTU AJIE FAHIM dan pihak pertama FAHIM, yang disaksikan oleh SAKSI 1 NISA URIZKA FAYOGI dan SAKSI 2 SUGIASIH, tertanggal 2 Juli 2022. Surat pernyataan yang di tanda tangani oleh RESTU AJIE SATRIA tertanggal 18 Januari 2023.
27. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, tahun 2004, warna hitam metalik, nomor Polisi : AB 1767 S, Noka : MHRGD37804P013339, Nosin : L15A41707715, atas nama STNK. SUGIASIH, dengan alamat : Mayor Suryotomo, No. 01, Rt. 030, Rw. 009, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.
28. 1 (satu) buah BPKB Honda Jazz, tahun 2004, warna hitam metalik, nomor Polisi : AB 1767 S, Noka : MHRGD37804P013339, Nosin : L15A41707715, atas nama STNK. SUGIASIH, dengan alamat : Mayor Suryotomo, No. 01, Rt. 030, Rw. 009, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan Nomor BPKB : R01099116.
29. 1 (satu) unit buah STNK Honda Jazz, tahun 2004, warna hitam metalik, nomor Polisi : AB 1767 S, Noka : MHRGD37804P013339, Nosin : L15A41707715, atas nama STNK. SUGIASIH, dengan alamat : Mayor Suryotomo, No. 01, Rt. 030, Rw. 009, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.
30. 1 (satu) unit handphone Iphone 6, ram 64 gb, warna hitam silver, nomor imei : 35541007610260.
31. 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor 081 217 114 717.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekira bulan Februari 2022, bertempat di Hotel Limaran Jalan Mayor Suryotomo No. 01 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta tempat saksi Fahim bekerja, terdakwa bertemu dengan saksi Fahim dan istri saksi Fahim yaitu saksi Sugiasih, dimana terdakwa meminjam uang pada saksi Fahim sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) dengan

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk pembuatan produksi cetak/offset dan terdakwa mengatakan pada saksi Fahim akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 4 Desember 2022;

- Bahwa benar terdakwa mengaku usaha kerja sama dengan Yamaha terkait pembuatan souvenir dan percetakan, yang bergerak di bidang souvenir, mug, pin, tinta, pembayaran pajak, dan banner;
- Bahwa benar saksi Fahim menyetujui permintaan terdakwa karena saksi Fahim percaya terdakwa mengatakan kakaknya adalah pegawai dan sebelumnya terdakwa pernah meminjam uang dan dikembalikan, sehingga saksi Fahim menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer secara bertahap dan terdakwa meminta penyerahan uang melalui transfer dilakukan ke rekening tujuan nomor 137002479123 atas nama Dwi Agus Haryanto, alamat Mandiri Semarang, yang menurut terdakwa, Dwi Agus Haryanto tersebut adalah orang kepercayaan terdakwa terkait pengadaan barang souvenir Yamaha yang tinggal di Semarang;
- Bahwa benar saksi Fahim kemudian secara bertahap menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer Bank Mandiri Cabang Pasar Beringharjo Ngupasan Gondomanan Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 27 Mei 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto, alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
 - b. Tanggal 24 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
 - c. Tanggal 14 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
 - d. Tanggal 20 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 8.610.000,00 (delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ke rekening tujuan

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.

e. Tanggal 23 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.

- Bahwa benar terdakwa menjanjikan pengembalian dana/modal beserta keuntungan dari hasil pekerjaan selama satu tahun membuat souvenir dari Yamaha, tinta, kertas, mug, banner, dan lain sebagainya serta pembayaran pajak atas nama CV. Dinamika beralamatkan di Semarang dengan cabang di Solo, Tegal, Madiun, Bali, Purwokerto dan Bandung, dan terdakwa menjanjikan pengembalian dana/modal dan keuntungan tersebut akan diberikan kepada saksi Fahim pada tanggal 4-5 Desember 2022;

- Bahwa benar saksi Fahim kemudian secara bertahap mentransfer kembali kepada terdakwa dan selain transfer ke Dwi Agus Haryanto, transfer juga dilakukan ke rekening nomor 3580452484 atas nama Saeful Umar yang menurut terdakwa adalah mandor di Yamaha Semarang serta ke rekening nomor 089101031891530 atas nama Ika Rahayu yang menurut terdakwa adalah orang kepercayaan yang berada di toko Semarang dan ke rekening Justino Marianus Leon dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.

b. Tanggal 02 Agustus 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang I, Validasi : Di perintah Restu Ajie.

c. Tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 36.100.000,00 (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 9000045945798, atas nama Justino Marianus Leon alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- e. Tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 3580452484, atas nama Saeful Umar, Berita Keterangan : perintah Pak Restu Ajie.
- f. Tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 3580452484, atas nama Saeful Umar, Berita Keterangan : Untuk bayar pajak Honda perintah Pak Restu Ajie.
- g. Tanggal 30 September 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening tujuan 3580452484, atas nama Saeful Umar, Berita Keterangan : Pemesanan Mug.
- h. Tanggal 03 Oktober 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ke rekening tujuan 089101031891530, atas nama Ika Rahayu.
- Bahwa benar saksi Fahim juga mengirimkan uang secara transfer ATM Bank Mandiri yang dilakukan beberapa kali dengan jumlah total sebesar Rp 22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar saksi Fahim juga menyerahkan uang kepada terdakwa secara cash yang penyerahannya dilakukan di Hotel Limaran Jalan Mayor Suryotomo No. 01 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta kemudian dibuatkan tanda terima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai tanda terima untuk membayar pajak yang tertunda atas perintah Bp. Restu Ajie Satria, yang akan dikembalikan pada tanggal 3-4 Desember 2022.
 - b. Tanggal 02 Agustus 2022 sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai tanda terima untuk pembayaran carfik yang akan dikembalikan pada tanggal 3-4 Desember 2022 atas perintah Bp. Restu Ajie S.

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanggal 12 Agustus 2022 sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sesuai tanda terima untuk membayar pajak Honda Prima di Semarang yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022.
 - d. Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sesuai tanda terima akan digunakan untuk pengerjaan Allianz yang akan dikembalikan pada tanggal 24 September 2022.
 - e. Tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai tanda terima untuk biaya perkakas (material event) yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022.
 - f. Tanggal 05 September 2022 sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai tanda terima akan digunakan pesanan tambahan muk yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022.
 - g. Tanggal 30 September 2022 sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sesuai tanda terima untuk keperluan pengadaan barang muck daerah Bali yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022 oleh Bapak Restu Ajie S.
 - h. Tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai tanda terima digunakan untuk pesanan tambahan Mug dan Pin yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022 atas perintah Bp. Restu Ajie S.
 - i. Tanggal 08 November 2022 sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai tanda terima akan digunakan pembayaran tenaga free line (Bon) yang akan dikembalikan pada tanggal 4-5 Desember 2022.
- Bahwa benar saksi Dwi Agus Haryanto, saksi Saeful Umar dan saksi Ika Rahayu adalah bukan orang yang bekerja terkait pengadaan barang souvenir Yamaha yang tinggal di Semarang;
 - Bahwa benar saksi Fahim juga pernah menyerahkan uang kepada terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dan tidak diberikan tanda terima oleh terdakwa total sebesar Rp 22.140.000,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar jumlah keseluruhan uang yang diserahkan saksi Fahim kepada terdakwa sebesar Rp 590.830.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar uang yang diserahkan saksi Fahim kepada terdakwa tersebut adalah terdiri dari uang milik saksi Fahim, uang milik saksi Sugiasih sebesar

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan milik saksi Widodo sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa benar saksi Fahim meminjam uang tersebut kepada saksi Sugiasih dan saksi Widodo kemudian saksi Fahim menyerahkannya kepada terdakwa;
- Bahwa benar sampai batas waktu yang telah dijanjikan, terdakwa tidak mengembalikan uang kepada saksi Fahim dengan berbagai alasan, dan terdakwa justru meminta uang lagi pada saksi Fahim dengan alasan akan digunakan untuk menutupi kekurangan membayar pajak untuk souvenir atau percetakan dan untuk mempercepat pencairan dana, sehingga saksi Fahim menyerahkan mobil Honda jazz, Tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka: MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 atas nama Sugiasih/isteri saksi Fahim beserta STNK dan BPKB kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 21.12 Wib di depan Bank Mandiri Jalan Brigjen Katamso, Keparakon, Kota Yogyakarta yang disaksikan oleh saksi Sugiasih dan saksi Nisa' Urizka Fayogi;
- Bahwa benar penyerahan mobil tersebut dibuatkan tanda terima dan atas penyerahan mobil tersebut serta uang yang telah diserahkan sebelumnya, terdakwa menjanjikan pengembalian uang sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi Fahim pada tanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa benar sampai saat ini terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang milik saksi Fahim sehingga total kerugian saksi Fahim sebesar Rp 590.830.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mobil Honda Jazz;
- Bahwa benar mobil Honda jazz, Tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka: MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 atas nama Sugiasih dengan dilengkapi STNK dan BPKB dijual oleh terdakwa kepada saksi Saeful Umar pada tanggal 15 Desember 2022 dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Fahim sesuai dengan yang dijanjikan;
- Bahwa benar usaha yang disebutkan terdakwa pada saksi Fahim tersebut tidak ada;
- Bahwa benar tanpa sepengetahuan saksi Fahim, terdakwa menggunakan uang dari saksi Fahim untuk modal jual beli burung, makan dan jalan-jalan dengan Neniati (mantan istri terdakwa), belanja pakaian, membeli 3 (tiga) unit sepeda motor NMAX, membayar Hotel Limaran, membayar sewa kios di

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasar Pasty, membeli emas untuk Neniati, melunasi hutang, membeli sangkar burung, dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah terdakwa **RESTU AJIE SATRIA Bin SOEKARTO (Alm)** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mendapat guna , faedah , manfaat yang dalam hal ini mendapat hasil yang lebih baik dari keadaan sebelumnya karena suatu usaha yang telah dilakukan . Bahwa keadaan yang lebih baik itu bisa ditujukan untuk diri sendiri ataupun orang lain;

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada sekira bulan Februari 2022, bertempat di Hotel Limaran Jalan Mayor Suryotomo No. 01 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta tempat saksi Fahim bekerja, terdakwa bertemu dengan saksi Fahim dan istri saksi Fahim yaitu saksi Sugiasih, dimana terdakwa meminjam uang pada saksi Fahim sebesar Rp 207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk pembuatan produksi cetak/offset dan terdakwa mengatakan pada saksi Fahim akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 4 Desember 2022, dan terdakwa mengaku adanya usaha kerja sama dengan Yamaha terkait pembuatan souvenir dan percetakan, yang bergerak di bidang souvenir, mug, pin, tinta, pembayaran pajak, dan banner;

Menimbang, bahwa saksi Fahim menyetujui permintaan terdakwa karena saksi Fahim percaya terdakwa mengatakan kakaknya adalah pegawai dan sebelumnya terdakwa pernah meminjam uang dan dikembalikan, sehingga saksi Fahim menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer secara bertahap dan terdakwa meminta penyerahan uang melalui transfer dilakukan ke rekening tujuan nomor 137002479123 atas nama Dwi Agus Haryanto, alamat Mandiri Semarang, yang menurut terdakwa, Dwi Agus Haryanto tersebut adalah orang kepercayaan terdakwa terkait pengadaan barang souvenir Yamaha yang

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Semarang. Kemudian saksi Fahim secara bertahap menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer Bank Mandiri Cabang Pasar Beringharjo Ngupasan Gondomanan Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 27 Mei 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto, alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- b. Tanggal 24 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- c. Tanggal 14 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- d. Tanggal 20 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 8.610.000,00 (delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- e. Tanggal 23 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.

Menimbang, bahwa terdakwa menjanjikan pengembalian dana/modal beserta keuntungan dari hasil pekerjaan selama satu tahun membuat souvenir dari Yamaha, tinta, kertas, mug, banner, dan lain sebagainya serta pembayaran pajak atas nama CV. Dinamika beralamatkan di Semarang dengan cabang di Solo, Tegal, Madiun, Bali, Purwokerto dan Bandung, dan terdakwa menjanjikan pengembalian dana/modal dan keuntungan tersebut akan diberikan kepada saksi Fahim pada tanggal 4-5 Desember 2022. Kemudian saksi Fahim kemudian secara bertahap mentransfer kembali kepada terdakwa dan selain transfer ke Dwi Agus Haryanto, transfer juga dilakukan ke rekening nomor 3580452484 atas nama Saeful Umar yang menurut terdakwa adalah mandor di

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Semarang serta ke rekening nomor 089101031891530 atas nama Ika Rahayu yang menurut terdakwa adalah orang kepercayaan yang berada di toko Semarang dan ke rekening Justino Marianus Leon dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- b. Tanggal 02 Agustus 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang I, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- c. Tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- d. Tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 36.100.000,00 (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 9000045945798, atas nama Justino Marianus Leon alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- e. Tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 3580452484, atas nama Saeful Umar, Berita Keterangan : perintah Pak Restu Ajie.
- f. Tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 3580452484, atas nama Saeful Umar, Berita Keterangan : Untuk bayar pajak Honda perintah Pak Restu Ajie.
- g. Tanggal 30 September 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening tujuan 3580452484, atas nama Saeful Umar, Berita Keterangan : Pemesanan Mug.
- h. Tanggal 03 Oktober 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 17.000.000,00 (tujuh

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) ke rekening tujuan 089101031891530, atas nama Ika Rahayu.

Menimbang, bahwa saksi Fahim juga mengirimkan uang secara transfer ATM Bank Mandiri yang dilakukan beberapa kali dengan jumlah total sebesar Rp 22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan juga menyerahkan uang kepada terdakwa secara cash yang penyerahannya dilakukan di Hotel Limaran Jalan Mayor Suryotomo No. 01 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta kemudian dibuatkan tanda terima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai tanda terima untuk membayar pajak yang tertunda atas perintah Bp. Restu Ajie Satria, yang akan dikembalikan pada tanggal 3-4 Desember 2022.
- b. Tanggal 02 Agustus 2022 sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai tanda terima untuk pembayaran carfik yang akan dikembalikan pada tanggal 3-4 Desember 2022 atas perintah Bp. Restu Ajie S.
- c. Tanggal 12 Agustus 2022 sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sesuai tanda terima untuk membayar pajak Honda Prima di Semarang yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022.
- d. Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sesuai tanda terima akan digunakan untuk pengerjaan Allianz yang akan dikembalikan pada tanggal 24 September 2022.
- e. Tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai tanda terima untuk biaya perkakas (material event) yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022.
- f. Tanggal 05 September 2022 sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai tanda terima akan digunakan pesanan tambahan muk yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022.
- g. Tanggal 30 September 2022 sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sesuai tanda terima untuk keperluan pengadaan barang muck daerah Bali yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022 oleh Bapak Restu Ajie S.
- h. Tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai tanda terima digunakan untuk pesanan tambahan Mug dan Pin yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022 atas perintah Bp. Restu Ajie S.

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Tanggal 08 November 2022 sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai tanda terima akan digunakan pembayaran tenaga free line (Bon) yang akan dikembalikan pada tanggal 4-5 Desember 2022.

Menimbang, bahwa saksi Dwi Agus Haryanto, saksi Saeful Umar dan saksi Ika Rahayu adalah bukan orang yang bekerja terkait pengadaan barang souvenir Yamaha yang tinggal di Semarang;

Menimbang, bahwa saksi Fahim juga pernah menyerahkan uang kepada terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dan tidak diberikan tanda terima oleh terdakwa total sebesar Rp 22.140.000,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang yang diserahkan saksi Fahim kepada terdakwa sebesar Rp 590.830.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang diserahkan saksi Fahim kepada terdakwa tersebut adalah terdiri dari uang milik saksi Fahim, lalu uang milik saksi Sugiasih sebesar Rp 89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) dan milik saksi Widodo sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang telah dijanjikan, terdakwa tidak mengembalikan uang kepada saksi Fahim dengan berbagai alasan, dan terdakwa justru meminta uang lagi pada saksi Fahim dengan alasan akan digunakan untuk menutupi kekurangan membayar pajak untuk souvenir atau percetakan dan untuk mempercepat pencairan dana, sehingga saksi Fahim menyerahkan mobil Honda jazz, Tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka: MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 atas nama Sugiasih/isteri saksi fahim beserta STNK dan BPKB kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 21.12 Wib di depan Bank Mandiri Jalan Brigjen Katamso, Keparakan, Kota Yogyakarta yang disaksikan oleh saksi Sugiasih dan saksi Nisa' Urizka Fayogi. Atas penyerahan mobil tersebut dibuatkan tanda terima dan atas penyerahan mobil tersebut serta uang yang telah diserahkan sebelumnya, terdakwa menjanjikan pengembalian uang sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi Fahim pada tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sampai saat ini terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang milik saksi Fahim sehingga total kerugian saksi Fahim sebesar Rp 590.830.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mobil Honda Jazz Tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka: MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 atas nama Sugiasih dengan dilengkapi STNK dan BPKB dijual oleh terdakwa kepada

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saefu Umar pada tanggal 15 Desember 2022 dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Fahim sesuai dengan yang dijanjikan dan tanpa sepengetahuan saksi Fahim, terdakwa menggunakan uang dari saksi Fahim untuk modal jual beli burung, makan dan jalan-jalan dengan Neniati (mantan istri terdakwa), belanja pakaian, membeli 3 (tiga) unit sepeda motor NMAX, membayar Hotel Limaran, membayar sewa kios di pasar Pasty, membeli emas untuk Neniati, melunasi hutang, membeli sangkar burung, dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terdakwa telah dengan sengaja untuk mencari keuntungan bagi diri terdakwa menggunakan cara-cara yang tidak benar agar saksi korban Fahim menyerahkan uang dan mobil pada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan palsu adalah tidak asli atau tidak tulus, tidak sah atau dengan kata lain bukan yang sebenarnya , sedangkan tipu muslihat adalah siasat untuk melakukan perbuatan jahat atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan maksud untuk menyesatkan atau mengecoh atau mencari untung . Bahwa kata “rangkaiannya” adalah beberapa hal yang saling berhubungan dan kebohongan berasal dari kata “bohong” yang artinya tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, niat Terdakwa yang diwujudkan dengan perbuatan Terdakwa untuk menipu saksi korban Fahim dimulai dari serangkaian perbuatan terdakwa yaitu terdakwa meminjam uang pada saksi Fahim sebesar Rp 207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk pembuatan produksi cetak/offset yang bekerja sama dengan Yamaha dan terdakwa mengatakan pada saksi Fahim akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 4 Desember 2022. Oleh karena terdakwa mengatakan kakaknya adalah pegawai di Yamaha maka saksi Fahim menyetujui permintaan terdakwa dan menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer secara bertahap dan terdakwa meminta penyerahan uang

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer dilakukan ke rekening tujuan nomor 137002479123 atas nama Dwi Agus Haryanto, alamat Mandiri Semarang, yang menurut terdakwa, Dwi Agus Haryanto tersebut adalah orang kepercayaan terdakwa terkait pengadaan barang souvenir Yamaha yang tinggal di Semarang. Kemudian saksi Fahim kemudian secara bertahap menyerahkan uang kepada terdakwa melalui transfer Bank Mandiri Cabang Pasar Beringharjo Ngupasan Gondomanan Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 27 Mei 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 5.880.000,00 (lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto, alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- b. Tanggal 24 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- c. Tanggal 14 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- d. Tanggal 20 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 8.610.000,00 (delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- e. Tanggal 23 Juni 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menjanjikan pengembalian dana/modal dan keuntungan tersebut akan diberikan kepada saksi Fahim pada tanggal 4-5 Desember 2022, saksi Fahim kemudian secara bertahap mentransfer kembali kepada terdakwa sesuai permintaan terdakwa dan selain transfer ke Dwi Agus Haryanto, transfer juga dilakukan ke rekening nomor 3580452484 atas nama Saeful Umar yang menurut terdakwa adalah mandor di

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Semarang serta ke rekening nomor 089101031891530 atas nama Ika Rahayu yang menurut terdakwa adalah orang kepercayaan yang berada di toko Semarang dan ke rekening Justino Marianus Leon dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- b. Tanggal 02 Agustus 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang I, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- c. Tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening tujuan 137002479123, atas nama Dwi Agus Haryanto alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- d. Tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 36.100.000,00 (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 9000045945798, atas nama Justino Marianus Leon alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah Restu Ajie.
- e. Tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 3580452484, atas nama Saeful Umar, Berita Keterangan : perintah Pak Restu Ajie.
- f. Tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening tujuan 3580452484, atas nama Saeful Umar, Berita Keterangan : Untuk bayar pajak Honda perintah Pak Restu Ajie.
- g. Tanggal 30 September 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening tujuan 3580452484, atas nama Saeful Umar, Berita Keterangan : Pemesanan Mug.
- h. Tanggal 03 Oktober 2022 atas nama Pengirim Fahim alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp 17.000.000,00 (tujuh

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) ke rekening tujuan 089101031891530, atas nama Ika Rahayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diketahui bahwa saksi Dwi Agus Haryanto, saksi Saeful Umar dan saksi Ika Rahayu adalah bukan orang yang bekerja terkait pengadaan barang souvenir Yamaha yang tinggal di Semarang dan merupakan pedagang di pasar dan penjual mobil yang dimintakan oleh Terdakwa untuk menerima transferan dari saksi korban Fahim melalui rekening mereka, selanjutnya saksi Fahim juga mengirimkan uang secara transfer ATM Bank Mandiri yang dilakukan beberapa kali dengan jumlah total sebesar Rp 22.600.000,00 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan juga menyerahkan uang kepada terdakwa secara cash yang penyerahannya dilakukan di Hotel Limaran Jalan Mayor Suryotomo No. 01 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta kemudian dibuatkan tanda terima oleh terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 20 Juli 2022 sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai tanda terima untuk membayar pajak yang tertunda atas perintah Bp. Restu Ajie Satria, yang akan dikembalikan pada tanggal 3-4 Desember 2022.
- b. Tanggal 02 Agustus 2022 sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai tanda terima untuk pembayaran carfik yang akan dikembalikan pada tanggal 3-4 Desember 2022 atas perintah Bp. Restu Ajie S.
- c. Tanggal 12 Agustus 2022 sejumlah Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sesuai tanda terima untuk membayar pajak Honda Prima di Semarang yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022.
- d. Tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sesuai tanda terima akan digunakan untuk pengerjaan Allianz yang akan dikembalikan pada tanggal 24 September 2022.
- e. Tanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai tanda terima untuk biaya perkakas (material event) yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022.
- f. Tanggal 05 September 2022 sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai tanda terima akan digunakan pesanan tambahan muk yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022.
- g. Tanggal 30 September 2022 sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sesuai tanda terima untuk keperluan pengadaan barang muck

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Bali yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022 oleh Bapak Restu Ajie S.

- h. Tanggal 24 Oktober 2022 sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai tanda terima digunakan untuk pesanan tambahan Mug dan Pin yang akan dikembalikan pada tanggal 4 Desember 2022 atas perintah Bp. Restu Ajie S.
- i. Tanggal 08 November 2022 sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai tanda terima akan digunakan pembayaran tenaga free line (Bon) yang akan dikembalikan pada tanggal 4-5 Desember 2022.

Menimbang, bahwa saksi Fahim juga pernah menyerahkan uang kepada terdakwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dan tidak diberikan tanda terima oleh terdakwa total sebesar Rp 22.140.000,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan uang yang diserahkan saksi Fahim kepada terdakwa sebesar Rp 590.830.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang telah dijanjikan, terdakwa tidak mengembalikan uang kepada saksi Fahim dengan berbagai alasan, dan terdakwa justru meminta uang lagi pada saksi Fahim dengan alasan akan digunakan untuk menutupi kekurangan membayar pajak untuk souvenir atau percetakan dan untuk mempercepat pencairan dana, sehingga saksi Fahim menyerahkan mobil Honda jazz, Tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka: MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 atas nama Sugiasih beserta STNK dan BPKB kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekitar pukul 21.12 Wib di depan Bank Mandiri Jalan Brigjen Katamso, Keparakon, Kota Yogyakarta yang disaksikan oleh saksi Sugiasih dan saksi Nisa' Urizka Fayogi. Atas penyerahan mobil tersebut dibuatkan tanda terima dan atas penyerahan mobil tersebut serta uang yang telah diserahkan sebelumnya, terdakwa menjanjikan pengembalian uang sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada saksi Fahim pada tanggal 29 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sampai saat ini terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang milik saksi Fahim sehingga total kerugian saksi Fahim sebesar Rp 590.830.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mobil Honda Jazz Tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka: MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 atas nama Sugiasih dengan dilengkapi STNK dan BPKB dijual oleh terdakwa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saeful Umar pada tanggal 15 Desember 2022 dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi Fahim sesuai dengan yang dijanjikan dan tanpa sepengetahuan saksi Fahim, terdakwa menggunakan uang dari saksi Fahim untuk modal jual beli burung, makan dan jalan-jalan dengan Neniati (mantan istri terdakwa), belanja pakaian, membeli 3 (tiga) unit sepeda motor NMAX, membayar Hotel Limaran, membayar sewa kios di pasar Pasty, membeli emas untuk Neniati, melunasi hutang, membeli sangkar burung, dan untuk keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terbukti Terdakwa dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain yaitu saksi Fahim untuk menyerahkan barang sesuatu yaitu uang sebesar Rp 590.830.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan mobil Honda Jazz Tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka: MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 atas nama Sugiasih dengan dilengkapi STNK dan BPKB dijual oleh terdakwa kepada saksi Saefu Umar pada tanggal 15 Desember 2022 dengan harga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan hasilnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bukan untuk saksi Fahim sebagaimana yang terdakwa janjikan sebagai pengembalian dana/modal dan keuntungan tersebut akan diberikan kepada saksi Fahim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi” ;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP menentukan “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana yang telah dipertimbangan dan terbukti pada unsur kedua diatas,

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa telah secara terus menerus melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi Fahim untuk memberikan kesan seolah-olah benar yang dimulai pada bulan Februari 2022 sehingga saksi Fahim bersedia menyerahkan uang pada terdakwa yang dimulai dengan transfer pada tanggal 27 Mei 2022 sampai tanggal 8 November 2022 hingga total uang yang diserahkan sebesar Rp 590.830.000,00 (lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan saksi Fahim juga menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda jazz, Tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka: MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 atas nama Sugiasih beserta STNK dan BPKB kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Setoran Bank Mandiri, tanggal 27 Mei 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 5.850.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO, alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
2. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 24 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 1.200.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
3. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 14 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 8.000.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
4. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 20 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 8.610.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
5. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 23 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 4.300.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
6. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 10.000.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
7. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 02 Agustus 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp.

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.000.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang I, Validasi : Di perintah RESTU AJI
8. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 20.000.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
9. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 36.100.000,- ke rekening tujuan 9000045945798, atas nama JUSTINO MARIANUS LEON alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
10. Slip Setoran Bank BCA, tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 6.500.000,- ke rekening tujuan 3580452484, atas nama SAEFUL UMAR, Berita Keterangan : perintah Pak RESTU AJI.
11. Slip Setoran Bank BCA, tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 28.500.000,- ke rekening tujuan 3580452484, atas nama SAEFUL UMAR, Berita Keterangan : Untuk bayar pajak Honda perintah Pak RESTU AJI.
12. Slip Setoran Bank BCA, tanggal 30 September 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 40.000.000,- ke rekening tujuan 3580452484, atas nama SAEFUL UMAR, Berita Keterangan : Pemesanan Mug.
13. Slip Setoran Bank BRI, tanggal 03 Oktober 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 17.000.000,- ke rekening tujuan 089101031891530, atas nama IKA RAHAYU.
14. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri, Periode 1 September 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, atas nama FAHIM dengan Nomor Rekening : 1370016277879, yang dikeluarkan oleh KCP YOGYAKARTA, BRINGHARJO.
15. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri, Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022, atas nama FAHIM dengan Nomor Rekening : 1370016277879, yang dikeluarkan oleh KCP YOGYAKARTA, BRINGHARJO
16. 7 (tujuh) Struk tranfer Bank Mandiri, Lokasi YOGYAKARTA CB KATAMSO - 05, total Rp. 22.600.000,-

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 50.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 20 Juli 2022.
18. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 25.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 02 Agustus 2022.
19. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 55.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 12 Agustus 2022.
20. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 22.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 22 Agustus 2022.
21. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 10.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 25 Agustus 2022.
22. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 30.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 05 September 2022.
23. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 70.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 30 September 2022.
24. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 30.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 24 Oktober 2022
25. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 50.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 08 November 2022.

Sehingga total : Rp 568.660.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

26. Tanda Terima 1 (satu) unit Mobil beserta BPKB dan STNK Honda Jazz, tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 a/n SUGIASIH, yang menyerahkan FAHIM dan yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 14 Desember 2022. Ditambah :
 - a. Surat Perjanjian yang di tanda tangani pihak kedua RESTU AJIE FAHIM dan pihak pertama FAHIM, yang disaksikan oleh SAKSI 1 NISA URIZKA FAYOGI dan SAKSI 2 SUGIASIH, tertanggal 2 Juli 2022.
 - b. Surat pernyataan yang di tanda tangani oleh RESTU AJIE SATRIA tertanggal 18 Januari 2023.
27. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, tahun 2004, warna hitam metalik, nomor Polisi : AB 1767 S, Noka : MHRGD37804P013339, Nosin : L15A41707715,

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



atas nama STNK. SUGIASIH, dengan alamat : Mayor Suryotomo, No. 01, Rt. 030, Rw. 009, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.

28. 1 (satu) buah BPKB Honda Jazz, tahun 2004, warna hitam metalik, nomor Polisi : AB 1767 S, Noka : MHRGD37804P013339, Nosin : L15A41707715, atas nama STNK. SUGIASIH, dengan alamat : Mayor Suryotomo, No. 01, Rt. 030, Rw. 009, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan Nomor BPKB : R01099116.

29. 1 (satu) unit buah STNK Honda Jazz, tahun 2004, warna hitam metalik, nomor Polisi : AB 1767 S, Noka : MHRGD37804P013339, Nosin : L15A41707715, atas nama STNK. SUGIASIH, dengan alamat : Mayor Suryotomo, No. 01, Rt. 030, Rw. 009, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.

Oleh karena terbukti sebagai milik dari saksi Fahim maka dikembalikan kepada saksi Fahim.

30. 1 (satu) unit handphone Iphone 6, ram 64 gb, warna hitam silver, nomor imei : 35541007610260.

Dikarenakan Handphone tersebut merupakan sarana tindak pidana dan merupakan alat komunikasi namun mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

31. 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor 081 217 114 717.

Dikarenakan barang bukti tersebut yang dipergunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana maka cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain (korban) dan kerugian tersebut belum ada yang dikembalikan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Restu Ajie Satria Bin Soekarto (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERLANJUT", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Restu Ajie Satria Bin Soekarto (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Setoran Bank Mandiri, tanggal 27 Mei 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 5.850.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO, alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
 2. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 24 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 1.200.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
 3. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 14 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 8.000.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
 4. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 20 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 8.610.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
 5. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 23 Juni 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 4.300.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.

6. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 10.000.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
7. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 02 Agustus 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 18.000.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang I, Validasi : Di perintah RESTU AJI
8. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 20.000.000,- ke rekening tujuan 137002479123, atas nama DWI AGUS HARYANTO alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
9. Slip Setoran Bank Mandiri, tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 36.100.000,- ke rekening tujuan 9000045945798, atas nama JUSTINO MARIANUS LEON alamat : Mandiri Semarang, Validasi : Di perintah RESTU AJI.
10. Slip Setoran Bank BCA, tanggal 05 Juli 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 6.500.000,- ke rekening tujuan 3580452484, atas nama SAEFUL UMAR, Berita Keterangan : perintah Pak RESTU AJI.
11. Slip Setoran Bank BCA, tanggal 12 Agustus 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 28.500.000,- ke rekening tujuan 3580452484, atas nama SAEFUL UMAR, Berita Keterangan : Untuk bayar pajak Honda perintah Pak RESTU AJI.
12. Slip Setoran Bank BCA, tanggal 30 September 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal Setoran Rp. 40.000.000,- ke rekening tujuan 3580452484, atas nama SAEFUL UMAR, Berita Keterangan : Pemesanan Mug.
13. Slip Setoran Bank BRI, tanggal 03 Oktober 2022 atas nama Pengirim FAHIM alamat Jalan M. Suryotomo No. 1 Yogyakarta, Nominal

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Rp. 17.000.000,- ke rekening tujuan 089101031891530, atas nama IKA RAHAYU.

14. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri, Periode 1 September 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, atas nama FAHIM dengan Nomor Rekening : 1370016277879, yang dikeluarkan oleh KCP YOGYAKARTA, BRINGHARJO.
15. Bukti Rekening Koran Bank Mandiri, Periode 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022, atas nama FAHIM dengan Nomor Rekening : 1370016277879, yang dikeluarkan oleh KCP YOGYAKARTA, BRINGHARJO
16. 7 (tujuh) Struk tranfer Bank Mandiri, Lokasi YOGYAKARTA CB KATAMSO -05, total Rp. 22.600.000,-
17. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 50.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 20 Juli 2022.
18. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 25.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 02 Agustus 2022.
19. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 55.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 12 Agustus 2022.
20. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 22.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 22 Agustus 2022.
21. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 10.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 25 Agustus 2022.
22. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 30.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 05 September 2022.
23. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 70.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 30 September 2022.
24. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 30.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 24 Oktober 2022

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 40/Pid.B/2024/PN Yyk



25. Tanda Terima uang tunai sejumlah Rp 50.000.000, dari yang menyerahkan FAHIM yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 08 November 2022.

Sehingga total : Rp 568.660.000,- (lima ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

26. Tanda Terima 1 (satu) unit Mobil beserta BPKB dan STNK Honda Jazz, tahun 2004, warna Hitam Metalik, Nopol AB 1767 S, Noka MIRGD37804P013339, Nosin: L15A41707715 a/n SUGIASIH, yang menyerahkan FAHIM dan yang menerima RESTU AJIE SATRIA, tertanggal 14 Desember 2022. Ditambah :

a. Surat Perjanjian yang di tanda tangani pihak kedua RESTU AJIE SATRIA dan pihak pertama FAHIM, yang disaksikan oleh SAKSI 1 NISA URIZKA FAYOGI dan SAKSI 2 SUGIASIH, tertanggal 2 Juli 2022.

b. Surat pernyataan yang di tanda tangani oleh RESTU AJIE SATRIA tertanggal 18 Januari 2023.

27. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, tahun 2004, warna hitam metalik, nomor Polisi : AB 1767 S, Noka : MHRGD37804P013339, Nosin : L15A41707715, atas nama STNK. SUGIASIH, dengan alamat : Mayor Suryotomo, No. 01, Rt. 030, Rw. 009, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.

28. 1 (satu) buah BPKB Honda Jazz, tahun 2004, warna hitam metalik, nomor Polisi : AB 1767 S, Noka : MHRGD37804P013339, Nosin : L15A41707715, atas nama STNK. SUGIASIH, dengan alamat : Mayor Suryotomo, No. 01, Rt. 030, Rw. 009, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta, dengan Nomor BPKB : R01099116.

29. 1 (satu) unit buah STNK Honda Jazz, tahun 2004, warna hitam metalik, nomor Polisi : AB 1767 S, Noka : MHRGD37804P013339, Nosin : L15A41707715, atas nama STNK. SUGIASIH, dengan alamat : Mayor Suryotomo, No. 01, Rt. 030, Rw. 009, Ngupasan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.

Dikembalikan kepada saksi Fahim.

30. 1 (satu) unit handphone Iphone 6, ram 64 gb, warna hitam silver, nomor imei : 35541007610260.

Dirampas untuk negara.

31. 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel dengan nomor 081 217 114 717.

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Vonny Trisaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., Reza Tyrama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Siti Hartati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Nafisatun Ana Fitria Utami, S.H .